

ABSTRAK

Kewenangan merupakan suatu konsep yang sangat penting di dalam kajian hukum administrasi. Pemerintah dalam melakukan suatu tindakan atau perbuatan dalam menyelenggarakan pemerintahan harus menjadikan asas legalitas sebagai acuan, dalam artian setiap tindakan atau perbuatan pemerintah tersebut harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wewenang pemerintahan merupakan kemampuan untuk melakukan suatu tindakan atau perbuatan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum. Kewenangan ini selalu melekat dalam setiap pemangku jabatan pemerintahan termasuk Prajuru Desa Adat. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisa kedudukan Desa Adat, fungsi Awig-Awig dalam mengatur Krama Desa adat dan menganalisa kewenangan serta tanggung jawab Prajuru Desa Adat dalam penyusunan Awig-Awig. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa kedudukan Desa Adat dan Desa Dinas di Bali adalah dualitas dan eksistensi keberadaannya sama-sama diakui, kemudian dalam penyusunan Awig-Awig, Prajuru Desa Adat memiliki kewenangan delegasi, serta pertanggungjawabannya berkaitan dengan tindakan pemerintahan yang dilakukan baik dalam kualifikasi tanggung jawab secara pribadi maupun jabatan.

Kata Kunci: Kewenangan, Tanggung Jawab, Prajuru Desa Adat, Awig-Awig.

ABSTRACT

Authority is a very important concept in the study of administrative law. The government in carrying out an action or deed in running the administration must make the legality principle as the reference, in the sense that every action of the government must be based on the provisions of the prevailing laws and regulations. Governmental authority is the ability to carry out an action that is intended to cause legal law. This authority is always inherent in every government official including traditional village government (Prajuru Desa Adat). The purpose of this paper is to analyze the position of the Traditional Village (Desa Adat), the function of rule (Awig-Awig) in regulating the villagers (Krama Desa) and to analyze the authority and responsibility of the Traditional Village Government (Prajuru Desa Adat) in the process of making the rules (Awig-Awig). The results of this study are that the position of the Traditional Village (Desa Adat) and the Official Village (Desa Dinas) in Bali is that duality and their existence are equally recognized, then in the preparation of making Awig-Awig, the Government of the Traditional Village (Prajuru Desa Adat) has delegation authority, as well as accountability related to government actions that are carried out both in the qualification of personal responsibility and position responsibility.

Keywords: Authority, Responsibility, Traditional Village Government (Prajuru Desa Adat), rules (Awig-Awig)